



SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI**

**Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Oleh

Rd Eko Hadiyanto

1900874201036

Tahun Akademik

2021 / 2022

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Rd. Eko Hadiyanto
NIM : 1900874201036
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / SI
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi.

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

Jambi,.....2022

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

(Dr. Supeno, S.H, M.H.)

Pembimbing Kedua,

(Nella Octaviany Siregar, S.H, M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Sumaidi S.Ag, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Rd. Eko Hadiyanto
NIM : 1900874201036
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi.

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Sabtu Tanggal Empat Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Pukul Tiga Belas
Waktu Indonesia Bagian Barat Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh :

Pembimbing Pertama,

(Dr. Supeno, S.H, M.H.)

Pembimbing Kedua,

(Nella Octaviany Siregar, S.H, M.H.)

Jambi,2022

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Sumardi, S.Ag, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,

(Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : Rd. Eko Hadiyanto
NIM : 1900874201036
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi.

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji Pada Hari
Sabtu Tanggal Empat Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Pukul Tiga Belas
Waktu Indonesia Bagian Barat Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag, S.H, M.H	Ketua Tim	
Islah, S.H, M.H	Penguji Utama	
Dr. Supeno, S.H, M.H	Penguji Anggota	
Nella Octaviany Siregar, S.H, M.H	Penguji Anggota	

Jambi,..... 2022
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


(Dr.S. Sahabuddin/SH., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rd. Eko Hadiyanto
NIM : 1900874201036
Tempat Tanggal Lahir : Jambi 10 Oktober 1997
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana
Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIA Jambi.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari di temukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

Jambi,2022

Mahasiswa yang bersangkutan,




(Rd. Eko Hadiyanto)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	4
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Landasan Teori	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG REMISI	
A. Pengertian Remisi	14
B. Tujuan Pemberian Remisi	16
C. Bentuk-Bentuk Remisi	18
D. Ketentuan Besarnya Pemberian Remisi	22
E. Tata Cara Pemberian Remisi	29
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Pengertian Korupsi	31
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	33
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	34
D. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi.....	35
E. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	39

BAB IV	KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI	
	A. Penerapan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2002	49
	B. Faktor Penghambat Dalam Pemberian Remisi Kepada Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2002	57
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI DI LAPAS KLAS IIA JAMBI”**.

Selama menyusun proposal skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.


Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. Herri, S.E, M.B.A, PJ. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin, S.H, M.Hum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Bapak Sumaidi, S.Ag, S.H, M.H, Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Dr. Supeno, S.H, M.H, Dosen Pembimbing I yang memberi bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Nella Octaviany Siregar, S.H, M.H, Dosen Pembimbing II yang memberi bimbingan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H, M.H, Dosen Pembimbing Akademik .
8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Terimakasih kepada Bapak Raden Suhaimi dan Mamak Sukarti serta keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
10. Terimakasih kepada istri ku Nadia Putri telah memberikan semangat dan tekanan dalam pengerjaan skripsi ini.

Jambi, Agustus 2022

Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problema yang mungkin sangat ironis saat ini adalah ketika seorang Pejabat Negara yang seharusnya mengemban tugas pemerintahan justru melakukan tindak pidana korupsi dan di tetapkan sebagai tersangka, serta para pejabat ini mementingkan kepentingan individu dan atau kelompok mereka masing-masing dari pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih di bawah garis kemiskinan yang lebih membutuhkan peran serta dari pendapat Negara untuk kesejahteraan umum.

Hal ini tentu saja mengundang banyak pertanyaan yang beragam dan kontroversial tentang tanggung jawab moral yang di emban para pejabat Negara terhadap rakyatnya, apakah hanya sekedar jabatan yang dijabat ataukah jabatan yang mulia yang di berikan oleh Negara selanjutnya dilaksanakan, bahkan, setelah terpidana kasus korupsi mendapatkan hukuman pidana yang berupa pidana penjara dan pidana denda dari pengadilan, merekapun juga ikut mendapatkan remisi (Pemotongan Masa Tahanan) baik berupa remisi khusus, remisi umum, remisi tambahan seperti yang di berikan oleh Negara terhadap narapidana lainya, tentunya hal ini akan membuat mereka mungkin tidak akan jera dalam melakukan kejahatannya karena pidana yang di jatuhkan oleh hakim sangatlah ringan, belum lagi di tambah remisi yang diberikan. Pemberian remisi dalam perundang-undangan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang

perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem yang “masukan” (*input*) berupa pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana untuk “diproses” dan selanjutnya menjadi “keluaran” (*out put*) kembali pada masyarakat seperti sediakala. Yang mana cakupan sistem ini meliputi :

- (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Sedangkan komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini terutama instansi-instansi yang kita kenal dengan nama : kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan.¹

Sebagaimana diketahui bahwa masalah korupsi pada saat ini menjadi suatu permasalahan yang sangat serius dan sedang ramai diperbincangkan masyarakat karena korupsi itu sendiri sudah ada zaman dulu dan sampai sekarang saya kira korupsi masih merajarela dan bakal susah diatasi. Para pelakunya pun tidak main main, bisa dibilang merekalah pejabat tertinggi di negara kita, dimana bisa dikatakan bahwa kemaslahatan dan kemakmuran negara kita tergantung pada mereka. Dari realita ini nampaknya sulit untuk memberantas korupsi jika aparat

¹ J.E.Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hal 90.

penegak hukum yang seharusnya memberantas korupsi, juga terlibat dalam perkara korupsi. inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dan menjadi dasar pemikiran lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Saat ini pada tahun 2022 di Lapas Jambi menampung 152 tahanan dan 1.177 narapidana, diantara narapidana tersebut 62 diantaranya narapidana tindak pidana korupsi. Di tahun 2022 sebanyak 9 orang narapidana tindak pidana korupsi yang mendapatkan remisi. Korupsi pada saat ini menjadi suatu permasalahan yang sangat serius dan sedang ramai diperbincangkan masyarakat karena korupsi itu sendiri sudah ada zaman dulu dan sampai sekarang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, di pasal 10 syarat-syarat pemberian hak remisi yaitu :

1. Berkelakuan baik,
2. Aktif mengikuti program pembinaan (Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian)
3. Telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.

Berangkat dari hal inilah penulis tertarik untuk mengetahui apakah pemberian remisi tahun 2022 sudah sesuai dengan persyaratan tersebut. oleh karena itu penulis bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang di kemukan di atas, maka rumusan dan pembatasan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kebijakan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi?
- b. Apa saja faktor penghambat dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi?

C. Tujuan Penulisan

Bedasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan yang ingin di capai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan dalam pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

Manfaat Penulisan

1. Memberikan informasi dan pemikiran bagi masyarakat maupun terhadap ilmu pengetahuan hukum dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana korupsi.
2. Meningkatkan pengetahuan bagi penulis tentang masalah yang terkait dengan penelitian ini khususnya menyangkut dalam pemberian remisi kepada narapidana korupsi

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.²
2. Remisi menurut Penjelasan Atas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat-syarat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Narapidana menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
5. Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.
6. Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.³

²Mirriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999), hlm. 12

F. Landasan Teori

. Teori Kebijakan Pidana

1. Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:

1. Teori Relatif atau tujuan (doeltheorien)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Pidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.⁴

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggungjawabkan, karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semakin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

2. Teori Absolut atau teori pembalasan (Vergeldingstheorien)

Teori ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembedaan dari pidananya terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Adanya pidana karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau

⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, h.28.

tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah sekunder. Contoh, apabila ada dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain, maka dia di pidana lebih berat.

3. Teori gabungan (verenigingstheorie)

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang.

a. Menitik beratkan pada unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe.

Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat di bedakan dengan saksi-saksi lain tetapi tetap ada ciri-cirinya, tetap tidak dapat dikesilkan artinya bahwa pidana adalah suatu saksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan saksi-saksi itu. Karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

b. Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang di wujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang di lakukan oleh terpidana, tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat di ukur, di tentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah

pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.

c. Teori gabungan yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang di timbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya di jatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang di lakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Dalam rancangan KUHP Nasional telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu :

- 1) Mencegah di lakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindakan pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Meliputi usaha prefensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah terhadap terpidana.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian ini penulis terapkan penelitian empiris yang bertipe Yuridis Empiris, Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah pendekatan *socio-legal*. Pendekatan sosio-legal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Hal pertama yang perlu dipahami pendekatan sosio-legal, tidak identik dengan sosiologi hukum, ilmu yang sudah banyak dikenal di Indonesia sejak lama tetapi pada prinsipnya studi sosio-legal adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Selain itu bahwa pendekatan sosio-legal dekat dengan ilmu sosial benar-benar berada dalam ranah metodologinya. Metode dan teknik penelitian dalam ilmu sosial dipelajari dan digunakan untuk mengumpulkan data. Ini merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah atau doktrin hukum terkait

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15

secara lengkap diharapkan dapat memberikan kebenaran atas masalah yang terjadi serta berupaya menemukannya solusi penyelesaiannya di lapangan.⁷

Dan penulis melakukan pendekatan fakta lapangan kepada pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi yang memberikan remisi, guna mengkaji permasalahan terkait kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian dilapangan yang langsung diberikan oleh narasumbernya guna memperoleh data yang konkret dan valid. Data ini didapat dari hasil wawancara dengan pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi dan narapidana tindak pidana korupsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data penunjang merupakan data yang sudah ada yang didapat melalui studi pustaka, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai peraturan yang relevan dengan substansi. Dan dalam penelitian ini bahan hukumnya terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan proposal ini. Salah satunya seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

⁷ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2013, hal. 310

2. Bahan hukum sekunder yakni dari bahan-bahan yang penulis pelajari dari berbagai literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu dengan mempelajari dan menelaah Kamus Umum Bahasa Indonesia dan juga Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang mendukung tercapainya tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara, adalah proses tanya jawab dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

b. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian. akan dilaksanakan kisaran pada awal Agustus sampai akhir Oktober 2022.

c. Dokumentasi, yaitu suatu aktivitas untuk mengabadikan suatu momen pelaksanaan dalam penelitian ini, dokumentasi juga merupakan salah satu alat bukti dari keempirisan dari suatu penelitian

5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel yaitu melalui teknik *Purposive Sampling* (sampel pertimbangan), yaitu merupakan teknik pengambilan sampel sumber data yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan untuk penelitian ini.⁸

Penarikan sampel ini digunakan untuk menjangkau data tentang garis besar proses pelaksanaan pemberian remisi. Responden dalam wawancara ini yaitu :

- Bapak Doddy Syukma R, S.H, Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
- Bapak Dentoro Abrilicto, Staff Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dan Staff lainnya.

6. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data yang telah tersedia, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian.⁹ Jika selesai semua data yang dikumpulkan dirasa telah cukup, maka untuk selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Disebut sebagai penelitian kualitatif karena penelitian ini didasarkan pada usaha menemukan data yang menekankan pada kualitas informasi pada objek yang diteliti, dan bukan berdasarkan kuantitas objeknya.¹⁰ Jadi, pada penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban dari responden dan ditarik suatu kesimpulan bersifat deskriptif.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal 176

⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, hlm 103

¹⁰ 7Sudirman dkk, *Op. Cit.*, hlm 11

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan proposal skripsi ini, maka perlu disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :

Bab kesatu pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan umum tentang remisi. Bab ini berisi tentang pengertian remisi, dasar hukum remisi, tujuan remisi, syarat-syarat pemberian remisi.

Bab ketiga tinjauan tentang tindak pidana korupsi. Bab ini membahas mengenai pengertian korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, sebab-sebab terjadinya korupsi, akibat-akibat korupsi,

Bab keempat tentang pembahasan.. Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang Kebijakan Pemberian Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas II A Jambi, bagaimana kebijakan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pemberian remisi narapidana tindak pidana korupsi.

Dan yang terakhir adalah bab lima. Bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG REMISI

A. Pengertian Remisi

1. Menurut Terminologi

Kata remisi merupakan serapan dari bahasa asing yaitu remission yang berarti pengampunan.¹¹ Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia kata remisi diartikan sebagai pengurangan jumlah (lama) hukuman yang diberikan kepada orang yang di hukum.¹²

2. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat 6, disebutkan secara jelas bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang di berikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹³

Sedangkan aturan yang membahas khusus masalah remisi yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian remisi secara jelas, disana hanya di katakan dalam pasal 1:

“Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat di berikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.¹⁴

¹¹ Andreas Halim, *Kamus Lengkap 10 Milyar*, Sulita Jaya, Surabaya 1999, hal. 277

¹² Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Centre, Jakarta 2012, hal. 453

¹³ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Pasal 1.

¹⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2006, hal. 133

Yang di maksud berkelakuan baik ialah narapidana yang menaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang di perhitungkan untuk pemberian remisi.

c. Menurut Pendapat Ahli

1) Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap tanggal 17 Agustus.

2) Menurut C.I. Harsosno, remisi atau pengurangan hukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana, juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem kepenjaraan penempatan remisi sebagai anugerah, artinya bahwa remisi merupakan anugerah dari pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan.

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap para narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa remisi merupakan hak narapidana untuk di berikan pemotongan atau

pengurangan hukuman dengan syarat berkelakuan baik dan menaati peraturan yang di tentukan oleh Ditjen LAPAS selama menjalani masa hukuman.

B. Tujuan Pemberian Remisi Dalam Sistem Pembinaan Narapidana

Remisi di tempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina siri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum dalam sistem pemasyarakatan, bukan pula sebagai anugerah yang di berikan oleh pemerintah kepada narapidana tetapi dalam sistem pemasyarakatan remisi di tempatkan sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya apabila narapidana melaksanakan kewajibannya yaitu berbuat baik dan menaati peraturan selama menjalani masa pidana maka narapidana mendapatkan haknya untuk di berikan remisi. Pemberian remisi selain untuk memberikan motivasi kepada para narapidana/anak pidana agar selalu berkelakuan baik, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain:

- a. Secara psikologis pemberian potongan hukuman ini banyak pengaruhnya dalam menekan tingkat frustasi. Boleh dikata pemberian remisi ini sebagai salah satu katup pengaman untuk menurunkan tingkat tekanan psikologis massa, sehingga hal ini diharapkan dapat mereduksi atau meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya.
- b. Dengan dua kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda setiap tahunnya, (remisi umum dan remisi khusus) dapat dijadikan alat untuk mengingatkan narapidana agar selalu berkelakuan baik. Karena kalau

tidak, maka kesempatan mendapat potongan masa hukuman akan hilang (penilaian kelakuan baik berlaku selama satu tahun). Disini pengkondisian perilaku positif dilakukan secara berkesinambungan.

- c. Dengan diberikannya remisi kepada residivis dan kemungkinan kepada narapidana hukuman mati dan narapidana hukuman seumur hidup, banyak memberikan sumbangan kepada penciptaan kondisi aman di lapas/rutan. Karena seperti yang disinyalir oleh Sanusi Has dalam bukunya Pengantar Penologi, pelarian dan kerusuhan yang terjadi di Lapas/Rutan tidak mustahil antara lain karena ulah provokasi narapidana jenis ini. Perlu diketahui bahwa kelompok narapidana ini, biasanya menjadi kelompok elit dalam strata masyarakat penjara dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap narapidana lainnya.
- d. Pemberian remisi adalah salah satu hak narapidana yang dijamin undangundang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, sepanjang narapidna berkelakuan baik tanpa membedakan penggolongan jenis narapidana. Oleh sebab itu pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹⁵ Bisa dimengerti apabila upaya pemberian remisi ini, di satu sisi secara psikologis negara mengupayakan agar seseorang terkondisikan dalam suasana yang mendorong timbulnya perilaku positif. Sedangkan disisi lain, mengusahakan agar seseorang tidak terkena proses sosialisasi budayapenjara, antara lain dengan cara memberi potongan hukumannya.

¹⁵ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung 2006, hal. 131

C. Bentuk-Bentuk Remisi

Bentuk-Bentuk Remisi Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis/bentuk-bentuk remisi yaitu:

a. Remisi Umum

Remisi umum adalah remisi yang di berikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.¹⁶

b. Remisi Khusus

Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham dan Perundangundangan Republik Indonesia No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada:

- 1) Setiap hari raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam.
- 2) Setiap hari Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen.

¹⁶ Dwija Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 135

- 3) Setiap hari raya Nyepi bagi narapidana dan anak Pidana yang beragama Hindu.
- 4) Setiap hari raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha.

c. Remisi Tambahan

Remisi tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

1) Berbuat Jasa kepada Negara Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana yang di maksud berbuat jasa kepada negara pasal 2 ayat (1) dan (2) adalah:¹⁷

- a) Membela negara secara moral, material dan fisik dari serangan musuh;
- b) Membela negara secara moral, material dan fisik terhadap pemberontakan yang berupaya memecah belah atau memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia;
- c) Pasal 2 ayat (2) Pengakuan berbuat jasa kepada negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan Keputusan Pemberian Penghargaan oleh Pemerintah.

¹⁷ Winarno Budyatmojo, *Hukum Pidana Kodifikasi*, UNS Press, Surakarta 2009.hal.89

2) Melakukan Perbuatan yang Bermanfaat bagi Negara atau Kemanusiaan.

Yang di maksud melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana adalah:

- a) Menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan sertifikat paten atau piagam penghargaan yang diberikan oleh pemerintah.
 - b) Turut serta mengamankan Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan apabila terjadi keributan atau huru-hara.
 - c) Turut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan bencana alam di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, Rutan atau wilayah di sekitarnya; dan
 - d) Menjadi donor darah atau organ tubuh bagi orang lain berdasarkan tanda bukti atau surat keterangan yang sah di keluarkan oleh Palang Merah Indonesia atau rumah sakit.
- 3) Melakukan Perbuatan yang Membantu Kegiatan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Yang di maksud melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan

Anak Pidana adalah Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan menjadi pemuka kerja. Pengangkatan sebagai pemuka kerja sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah yang wilayahnya meliputi Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan.

Penjabaran mengenai remisi tambahan ini terdapat dalam beberapa peraturan, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.

a) Remisi Dasawarsa yaitu remisi yang diberikan setiap 10 tahun sekali pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01- HN.02.01 Tahun 2006 diatur mengenai remisi umum susulan.

b) Remisi Umum Susulan yaitu remisi umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang perkaranya pada tanggal 17 Agustus sudah diputus oleh pengadilan dan sudah menjalani masa penahanan selama 6 (enam) bulan atau lebih tetapi belum menerima putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Disamping itu, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.Ol.HN.02.01 Tahun 2001 diatur pula mengenai remisi khusus tertunda dan remisi khusus bersyarat.¹⁸

- a) Remisi Khusus Tertunda adalah remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana.
- b) Remisi Khusus Bersyarat adalah remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana dan anak pidana yang pada saat hari raya agama yang bersangkutan, masa menjalani pidananya belum cukup 6 (enam) bulan.

D. Ketentuan Besarnya Pemberian Remisi

- a. Remisi Umum Berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 dalam pasal 4 ayat 1 dan 2. Besarnya remisi umum adalah:

- 1) Pasal 4 ayat 1 :

1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan

- 2) Pasal 4 ayat 2 :

2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud ayat (1);
- b) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;

¹⁸ Winarno Budyatmojo, *Hukum Pidana Kodifikasi*, UNS Press, Surakarta 2009.hal.67

- c) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan masing-masing remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

b. Remisi Khusus

Pemberian besarnya remisi khusus menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa: Pasal 5 ayat (1) Besarnya remisi khusus adalah: 1) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan 2) 1 (satu) bulan bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. Pasal 5 ayat 2 Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:¹⁹

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1);
- 2) Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- 3) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- 4) Pada tahun keenam dan seterusnya di berikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

¹⁹ Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999


Adapun cara perhitungan lamanya masa menjalani pidana dan bagaimana terhadap terpidana yang berganti agama selama berada di Lembaga Pemasyarakatan telah di atur pada pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

- 1) Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia.
- 2) Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana di hitung sejak penahanan yang terakhir
- 4) Untuk perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.
- 5) Perhitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada agama narapidana dan anak pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register lembaga pemasyarakatan.²⁰

²⁰ Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999

c. Remisi Tambahan

Remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.²¹ Besarnya remisi tambahan adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.



Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka. Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah, berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang tambahan remisi bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah dengan pengertian: ²²

- 1) Donor organ tubuh adalah bila narapidana menyumbangkan salah satu organ tubuhnya kepada orang lain.

²¹ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung 2006, hal. 138

²² Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 04.HN.02.01 Tahun 1988

2) Donor darah adalah bila narapidana menyumbangkan sebagian darahnya kepada orang lain. Dalam pasal 4:

a) Tambahan remisi bagi donor organ tubuh diberikan sebesar 6 (enam) bulan.

b) Besarnya tambahan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk setiap kali narapidana menyumbangkan salah satu organ tubuhnya Dalam pasal 5: a) Tambahan remisi bagi

donor darah diberikan apabila yang bersangkutan menyumbangkan darahnya secara terus menerus b) Besarnya tambahan remisi yang diberikan kepada donor darah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

ialah: 1) Sebesar 1 (satu) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya: a) 5 kali b) 10 kali c) 15 kali 2) Sebesar 2 (dua) bulan, apabila narapidana telah menyumbangkan darahnya: a) 20 kali b)

25 kali c) 30 kali 3) Sebesar 3 (tiga) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya : a) 36 kali b) 43 kali c) 50 kali 4) Sebesar 4 (empat) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya:

a) 59 kali b) 67 kali c) 75 kali 5) Sebesar 5 (lima) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya: a) 84 kali b) 92 kali c) 100 kali 27 6) Sebesar 6 (enam) bulan, apabila telah menyumbangkan


darahnya 101 kali keatas Bagaimana penghitungan remisi terhadap terpidana yang suatu tahun tertentu tidak mendapatkan pengurangan hukuman dan bagaimana bagi terpidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan serta

apakah pidana denda dapat diperhitungkan sebagai suatu penggabungan putusan pidana.

Hal tersebut terjawab dari pasal 8 keputusan Presiden republik Indonesia nomor 174 tahun 1999 yang berbunyi: (1) Dalam hal narapidana dan anak pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir diperoleh. (2) Penghitungan remisi bagi narapidana dan anak pidana dan anak pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya. (3) Pidana kurungan sebagai pidana pengganti pidana denda tidak diperhitungkan di dalam penggabungan dimaksud dalam ayat (2).
28 D.

Tata cara Pengusulan Remisi diusulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Kepada Menteri melalui Kantor Wilayah. Pengusulan remisi tersebut didasarkan atas pertimbangan dari TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang ada di LAPAS, RUTAN, dan cabang RUTAN yang bersangkutan, yang berjumlah 7 orang yang bersidang untuk menilaiperilaku dan perbuatan narapidana atau anak pidana selama menjalani pembinaan di bawah bimbingannya yang telah berkelakuan baik. Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan itu dipimpin oleh

Kepala Seksi Pembimbingan Narapidana yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih diantara anggota lain yang berasal dari berbagai seksi yang terkait dengan pembinaan narapidana. Hasil sidang tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala LAPAS, atau, RUTAN, atau Cabang RUTAN dan seterusnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen diwilayah kerjanya, yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuannya.



Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri diberikan kewenangan untuk membuat penetapan tentang pemberian remisi. Di Kantor Wilayah dilakukan sidang TPP yang beranggotakan 7 orang, dipimpin oleh Kepala Bidang Pemasyarakatan selaku Ketua TPP yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang di berikan remisi, dan hasilnya.

Untuk pengusulan remisi, diperlukan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pemberian/pengajuan remisi. Ada beberapa macam formulir yang dipakai, disesuaikan pada remisi yang diajukan, yaitu:

- 1) Formulir RU I, dipakai untuk pengusulan remisi umum sebagian.
- 2) Formulir RU II, dipakai untuk pengusulan remisi umum seluruhnya.

- 3) Formulir RK I, dipakai untuk pengusulan remisi khusus sebagian.
- 4) Formulir RK II di pakai untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya.
- 5) Formulir RT I dipakai untuk pengusulan remisi tambahan sebagian.
- 6) Formulir RT II dipakai untuk pengusulan remisi tambahan seluruhnya.

E. Tata Cara Pemberian Remisi

Prosedur atau tata cara pemberian remisi bagi Narapidana secara umum, sebagai berikut:

- 1) Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakatan, yang merupakan sistem informasi masyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis masyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Masyarakatan.
- 2) Tim pengamat masyarakatan Lembaga Masyarakatan merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lembaga Masyarakatan berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan.
- 3) Dalam hal Kepala Lembaga Masyarakatan menyetujui usul pemberian Remisi, Kepala Lembaga Masyarakatan

menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

4) Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Remisi paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal usulan Remisi diterima dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Hasil verifikasinya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

5) Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Remisi, paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

6) Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Remisi.

7) Keputusan pemberian Remisi disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lembaga Pemasyarakatan dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi menurut buku yang menjadi referensi bagi penulis pengertian korupsi sendiri yang juga dikutip dari kamus besar bahasa Indonesia pengertian korupsi sebagai berikut :

”Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)”²³. Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis sebagai berikut : 1) Discretionery corruption, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada ”calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan. 2) Illegal corruption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan

²³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal 5

bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; buka substansinya. 3) Mercenary corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu. 4) Ideologi corruption, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejut tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal watergate adalah contoh ideological corruption, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.²⁴

²⁴ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal.23

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ini adalah sebagian kecil contoh-contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku atau tindakan korupsi lainnya:

- a. Memberi atau menerima hadiah (Penyuapan)
- b. Penggelapan dan pemerasan dalam jabatan
- c. Ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang
- d. Menerima gratifikasi.

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Ada 4 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang

hukum pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu) Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan negara.

D. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Persoalan korupsi adalah persoalan yang kompleks, bukan semata-mata sebagai persoalan hukum (yuridis), korupsi bersumber dan dapat didekati dari berbagai segi atau sudut pandang. Korupsi bisa dilihat dari sudut filsafat, budaya, moral, ekonomi, politik, kriminologi bahkan dari sudut pertahanan. Dari sudut hukum (normative), korupsi mewujud dalam seperangkat aturan

normative yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dipandang sebagai tindak pidana korupsi, persoalan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dan masalah pidana dan pemidanaan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara substansial mengatur 2 (dua) kelompok tindak pidana. Pertama kelompok tindak pidana korupsi dan Kedua kelompok tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Kelompok Pertama (Tindak Pidana Korupsi) diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi berjumlah 13 (tiga belas) pasal yang terjabarkan dalam 30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi, terdapat diantara Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 UU Tipikor. Tiga puluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut terbagi atas 7 (tujuh) kelompok tindak pidana yaitu:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Ps. 2 dan 3),
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap) (Ps. 5 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2). Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2). Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c dan d. Pasal 13),
3. Kelompok delik pengelapan dalam jabatan (Pasal. 8, Pasal 9 dan Pasal 10 huruf a,b dan c),
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij, extortion) (Pasal 12 huruf e,f dan g),

5. Kelompok delik yang berkaitan dengan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c dan d, ayat (2). Pasal 12 huruf h),
6. Delik berkaitan benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i), dan Kelompok ke
7. Delik terkait Gratifikasi (Pasal 12 B Jo Pasal 12 C).

Ditinjau dari sudut substansi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga mengatur ketentuan hukum pidana materiel dan hukum pidana formil.

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Berbeda dengan KUHP, UU Tipikor tidak hanya menjadikan manusia sebagai subjek hukum, tetapi juga korporasi. Ketentuan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor yang memaknai “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Perihal penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Apabila tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Alas dalam buku karya Chaerudin yang berjudul “Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” mengembangkan korupsi menjadi 7 (tujuh) tipologi²⁵, yaitu sebagai berikut:

²⁵ Chaerudin, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung 2009, hal 68

- a. Korupsi transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak;
- b. Korupsi ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi;
- c. Korupsi investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang;
- d. Korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat;
- e. Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (insiders information) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan;
- f. Korupsi supportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan; dan
- g. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

Yang jelas, tindakan korupsi berasal dalam bentuk apapun biasanya memiliki ciri-ciri khas, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dilakukan secara berjamaah lebih dari seorang.
- b. Tidak hanya berlaku bagi PNS, birokrat atau aparatur Negara saja, pihak organisasi swastapun bisa terjangkau penyakit ini.
- c. Korupsi tidak selalu berbentuk uang tunai, namun bisa berupa Tip, “sogokan”, suap-menyuap, uang dengar, salam tempel, atau dalam bentuk benda, barang tertentu.
- d. Biasanya tidak transparan, kecuali yang telah membudaya.
- e. Melibatkan elemen kewajiban dan simbiosis mutualisme kepentingan berbagai pihak.
- f. Tipikor selalu merugikan baik pada badan publik, masyarakat umum maupun negara.
- g. Korupsi pasti menyimpang dari norma-norma tugas, kewajiban dan pertanggung jawaban dalam tatanan sosial.

E. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

1. Sanksi Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi pidana menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Mengenai pidana diatur dalam Pasal 10 sampai Pasal 43 KUHP.

a. Pidana Pokok

Pasal 10 huruf a KUHP menyebutkan pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

1) Pidana mati

Pidana mati diatur dalam Pasal 11 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Dalam perkembangannya, saat ini hukuman mati dilakukan oleh regu tembak dengan menembak mati terdakwa yang dijatuhi hukuman mati tersebut.

2) Pidana penjara

Pidana penjara diatur dalam Pasal 12 sampai Pasal 29 KUHP. Pidana penjara terdiri dari pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu jangka waktu minimalnya adalah satu hari dan paling lama adalah lima belas tahun. Batasan lima belas tahun boleh dilampaui oleh hakim apabila ditemukan adanya unsur-unsur yang memberatkan seperti residivis, perbarengan atau adanya alasan-alasan untuk memberatkan.²⁶ Alasan-alasan yang memberatkan pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 52a. Dalam pidana penjara dikenal adanya pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f dan pelepasan bersyarat yang diatur dalam Pasal 25 sampai Pasal 17.

²⁶ Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm, 465

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 29 KUHP. Lamanya pidana kurungan minimal adalah satu hari dan paling lama adalah satu tahun. Apabila terjadi pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan Pasal 52a maka kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.

4) Pidana denda

Pidana denda dalam KUHP diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31. Besarnya nilai pidana denda yang diatur dalam KUHP paling sedikit adalah dua puluh lima sen. Seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim dan dijatuhi pidana denda, apabila ia tidak membayar denda tersebut maka pidana dendanya diganti dengan kurungan. Pidana kurungan sebagai pengganti tidak dibayarnya pidana denda paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan. Apabila terjadi pemberatan denda, yang disebabkan oleh perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 dan Pasal 52a KUHP maka kurungan pengganti paling lama adalah delapan bulan dan tidak boleh lebih dari itu.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan disebutkan dalam Pasal 10 huruf b meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu atau pengumuman putusan hakim.

1) Pencabutan Hak

Hukuman pencabutan hak memiliki ciri bahwa hukuman demikian tidak dijatuhkan melainkan berlaku secara otomatis dan sejauh mungkin berupaya mewujudkan restitutio in integrum yang kadang berarti seumur hidup. Hukuman ini berwujud pencabutan keseluruhan hak privat maupun publik terpidana. Pencelaan yang dilakukan melalui hukuman pencabutan hak ini tidak memiliki kaitan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan serta hak-hak yang dirampas. Apa yang ditolak secara prinsipil bukanlah ihwal perampasan hak. Namun, yang dikehendaki adalah diambilnya hak-hak tertentu yang oleh pihak yang bersangkutan, dengan mengingat tindak pidana yang dilakukan, justru telah disalahgunakan.²⁷

Hukuman pencabutan hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP meliputi:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak memasuki angkatan bersenjata;

²⁷ Ibid., hlm. 493.

- c) Hak memilih dan dipilih dalam dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechttelijkebewindvoerder) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu.

2) Perampasan

Sanksi penyitaan atau perampasan sebagai pidana harta benda disamping denda, mendasarkan keberadaannya pada kenyataan bahwa penjatuhan pidana denda saja dianggap tidak memadai, padahal perasaan keadilan akan lebih terpuaskan jika pelaku tindak pidana juga dihukum berkeenaan dengan barang-barang yang ia peroleh dari tindak pidana atau yang membantunya dalam melakukan delik tersebut.²⁸ Menurut Pasal 39 ayat (1) KUHP, perampasan dapat dilakukan terhadap barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. 3) Pengumuman putusan hakim Pidana tambahan berupa pengumuman putusan

²⁸ Ibid., hlm. 499.

hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang menyatakan bahwa apabila hakim memrintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu, atas biaya terpidana. Misalnya, dalam putusannya hakim akan menetapkan dalam harian umum atau surat kabar mana ringkasan dari putusan atau arrest-nya harus dimuat. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini bertujuan agar putusan-putusan pengadilan dibuka dan diketahui oleh masyarakat luas.²⁹

2. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU PTPK memuat sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Berikut adalah sanksi pidana yang dimuat dalam UU PTPK.


a. Pidana Pokok dalam UU PTPK.

Terdapat beberapa perbedaan mengenai pidana pokok yang dimuat dalam KUHP dengan pidana pokok yang dimuat dalam UU PTPK. Pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam KUHP, diantaranya juga dimuat dalam UU PTPK. Pidana pokok yang dikenal dalam UU PTPK diantaranya:

²⁹ Ibid., hlm. 505-506.

1) Pidana mati

Pidana mati dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut mengisyaratkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut telah diperjelas dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa adanya istilah keadaan tertentu tersebut dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap danadana yang diperuntukkan bagi:

- 
- a) Penanggulangan keadaan bahaya;
 - b) Bencana alam nasional;
 - c) Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan
 - d) Pengulangan tindak pidana korupsi.

2) Pidana penjara

Pidana penjara paling banyak dimuat dalam UU PTPK. Hampir setiap rumusan tindak pidana korupsi yang dimuat dalam undang-undang tersebut disertai pula dengan adanya sanksi pidana penjara. Sanksi pidana penjara diantaranya terdapat pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A ayat (2), Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16.

3) Pidana denda

Sebagaimana pidana penjara, pidana denda juga hampir ada pada setiap rumusan tindak pidana korupsi. Hampir seluruh rumusan tindak pidana korupsi dalam UU PTPK disertai dengan pidana penjara yang diikuti pula dengan adanya pidana denda. Pidana denda diantaranya terdapat pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A ayat (2), Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16.

Pidana kurungan memang dikenal dalam KUHP sebagai pidana pokok, namun dalam UU PTPK tidak disebutkan adanya pidana kurungan sebagai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

b. Pidana Tambahan dalam UU PTPK.

UU PTPK juga mengenal pidana tambahan yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) sebagai berikut:

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Ketentuan pidana tambahan dalam Pasal 18

ayat (1) huruf a ini menyebutkan objek yang dapat dilakukan perampasan.


2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b). Mengenai pidana pembayaran uang pengganti ini, Ketua Mahkamah Agung pernah menyampaikan suatu fatwa yang pada intinya menganggap uang pengganti sebagai hutang yang harus dilunasi terpidana kepada Negara, dan oleh karenanya sewaktu-waktu masih dapat ditagih melalui gugatan perdata. Hal tersebut telah menggeser hakikat dari uang pengganti sebagai pidana tambahan, yang mestinya dapat dipaksakan pembayarannya. Pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan memang seharusnya dapat dipaksakan pembayarannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganti atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku akibat perbuatannya. Karena itulah besarnya uang pengganti disesuaikan dengan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku, tidak seperti pidana denda yang memang telah ditentukan jumlahnya dalam undang-undang.

3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Penjelasan dari Pasal 18 ayat (1)

huruf c tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan „penutupan seluruh atau sebagian perusahaan“ adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan, dimana sementara waktu tersebut telah ditentukan tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d, mengenai hak-hak tertentu tidak disebutkan lebih rinci dalam penjelasannya. Berbeda dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak yang dimuat dalam KUHP Pasal 35 ayat (1) yang disebutkan secara rinci hak-hak yang dapat dicabut dari terpidana.



BAB IV

KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA

TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KELAS IIA JAMBI

A. Penerapan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2022

Perubahan perundang-undangan terkait dengan lembaga pemasyarakatan ternyata menjadi angin segar bagi warga binaan pemasyarakatan. Melalui Undang Undang baru Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang terdapat 99 pasal, menggantikan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995. Perubahan undang undang tersebut karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat saat ini dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dalam Undang Undang terbaru ini disebutkan bahwa definisi Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Selain itu menguatkan posisi Pemasyarakatan sebagai posisi yang netral dalam Sistem Peradilan Pidana dinamika kebutuhan masyarakat atas Keadilan Restoratif. Pemasyarakatan juga merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap terhadap tahanan, anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi dan pasca adjudikasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mencabut Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Menurut Bapak Emmanuel Harefa S.H :

Dalam pelaksanaannya, pemasyarakatan mengutamakan tugas memberikan pelayanan, perawatan dan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan maupun tahanan. Menjadikan Narapidana yang berkualitas dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan memberikan bekal maupun keterampilan ketika nanti bebas. Pentingnya memberikan keterampilan agar terhindar dalam melakukan pelanggaran hukum kembali dan menghilangkan stigma negatif terhadap Narapidana.³⁰

Dengan perubahan peundang-undangan tersebut, maka lembaga Pemasyarakatan Jambi melakukan sosialisasi petunjuk pelaksana oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, pada Senin 29 Agustus 2022.

Pemberian Hak pembebasan bersyarat tersebut diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dimana narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan, bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para narapidana yang akan mendapatkan hak pembebasan bersyarat itu juga harus memenuhi syarat tertentu seperti :

- a. Berkelakuan baik selama dalam masa penahanan,
- b. Aktif mengikuti program pembinaan,

³⁰ Wawancara dengan Bapak Emmanuel Harefa S.H, *Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi*, tanggal 2 November 2022.

- c. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, serta
- d. Harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan.

Menurut Bapak Doddy Syukma. R, S.H bahwa:

Semua narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif tadi maka dapat diberikan hak bersyarat seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Hak ini diberikan tanpa terkecuali dan non diskriminatif kepada semua narapidana yang telah memenuhi persyaratan, seperti yang tercantum pada pasal 20 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan atau uang pengganti karena bertentangan dengan pasal 10 Undang Undang Nomor 22 tahun 2022,³¹

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak dapat dipisahkan dari fasilitas pembinaan lainnya, dimana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi, juga memberikan hadiah sebagai salah satu dari upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan sistem pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan dengan harapan kelak akan kembali dan diterima oleh masyarakat sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.³² Pemberian remisi bukanlah merupakan wujud belas kasihan pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan. Remisi adalah refleksi dan tanggung jawab warga binaan

³¹ Wawancara dengan Bapak Doddy Syukma. R , S.H, *Kepala Subseksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi*, tanggal 2 November 2022.

³² Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hal. 104

terhadap dirinya sendiri, yaitu sebagai tanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan. Remisi adalah refleksi itikad baik warga binaan terhadap petugas. Remisi bukan sesuatu hal yang baru karena setiap hari-hari besar sudah lumrah bagi narapidana mendapatkannya sebagai hadiah untuk mereka yang dinilai berkelakuan baik selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan terkait kasus apa saja, karena undang-undang memang tidak membedakannya.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan maka pengajuan remisi bagi narapidana tindak pidana khusus seperti halnya tindak pidana korupsi dapat diberikan tanpa terkecuali dan non diskriminatif kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan, seperti yang tercantum pada pasal 10 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Selanjutnya Bapak Emmanuel Harefa, S.H mengatakan bahwa:

Dengan disahkannya Undang-Undang Pemasyarakatan yang terbaru ini, maka diharapkan proses pemasyarakatan dapat lebih optimal dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, diantaranya memberikan jaminan hak bagi narapidana, meningkatkan kualitas pembinaan dan pembimbingan agar warga binaan menyadari atas kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidananya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar dan baik, serta taat hukum dan bertanggung jawab.³³

Dalam pelaksanaan remisi salah satu hal yang perlu ditekankan adalah narapidana yang dikategorikan baik. Berkelakuan baik adalah suatu hal yang diukur secara kualitatif harus dikonkritkan, apa saja yang menjadi indikator sehingga tahanan bisa dikategorikan berkelakuan baik. Selain narapidana

³³ Wawancara dengan Bapak Emmanuel Harefa S.H, *Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi*, tanggal 2 November 2022.

tersebut telah berkelakuan baik, maka narapidana itu sendiri juga harus mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Pelaku tindak pidana korupsi harus bisa bermasyarakat dan lebih kooperatif dalam membantu petugas untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya.

Prosedur pemberian remisi sudah diatur dalam Undang-Undang sehingga remisi tidak sembarangan diberikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi. Setiap narapidana dan anak pidana boleh mengajukan remisi asalkan dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Diantaranya adalah berkelakuan baik, telah menjalani tahanan minimal 6 bulan, mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak sedang dihukum.³⁴ Berikut prosedur pemberian remisi:

1. Tahap Pengusulan Remisi

- a. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasi usul pemberian remisi bagi narapidana dan anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data narapidana dan anak yang telah memenuhi persyaratan.
- b. Dalam hal kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian remisi, Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian

³⁴ Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013 pasal 3 ayat 1 dan 2 Tentang Syarat Pemberian Remisi

remisi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

- c. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian remisi maksimal 2 hari terhitung sejak tanggal usulan remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA. Hasil verifikasi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- d. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian remisi, maksimal 3 hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA.
- e. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian remisi.
- f. Keputusan pemberian remisi disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

Berdasarkan hal tersebut, maka setelah narapidana mengikuti dan mentaati semua proses pembinaan dan selama menjalani masa pidananya narapidana tersebut berkelakuan baik sesuai apa yang menjadi dasar

pertimbangan dan merupakan syarat pemberian remisi, maka narapidana tersebut dapat diusulkan untuk menerima remisi.

Pemberian remisi merupakan salah satu cara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar terpidana ke depannya tidak terjerembab ke dalam lubang kesalahan yang sama. Remisi merupakan hak dari warga Negara dan tetap diberikan meskipun kepada narapidana korupsi asalkan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perlunya mempersoalkan hak-hak narapidana itu diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan, merupakan suatu yang perlu bagi Negara hukum yang menghargai hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi, walaupun telah melanggar hukum. Dengan pidana yang dijalaninya itu, bukan berarti hak-hak nya dicabut. Pemidanaan pada hakekatnya mengasingkan dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah dan sebagai efek jera.³⁵

Dalam pelaksanaan pemberian remisi narapidana tindak pidana korupsi, pengawasan yang dilakukan adalah :

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi seperti surat keterangan berkelakuan baik, surat keterangan tidak sedang menjalani register F, surat keterangan tidak sedang menjalani pidana denda dan pengganti, surat pernyataan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum.

³⁵ *Ibid* Hal. 176.

2. Pemeriksaan substansi yang berkaitan dengan syarat minimal masa menjalani pidana dan tanggal ekspirasi.
3. Pemeriksaan terhadap buku registrasi narapidana yang dimaksud dalam daftar perubahan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara Minimal dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberian remisi.
4. Pemeriksaan akhir berkaitan dengan usul pemberian hak Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti menjelang bebas terhadap narapidana yang diusulkan dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

Bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam pemberian remisi tindak pidana korupsi adalah melakukan monitoring pelaksanaan dan perkembangan pemberian remisi yang pelaksanaannya telah didelegasikan dengan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga diberi kewenangan sebagai penentu kebijakan terkait dengan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara termasuk dalam hal pelaksanaan pemberian remisi. Setiap pelaksanaan kegiatan

tersebut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengirimkan laporan mengenai jumlah dan besarnya remisi yang diperoleh oleh Warga Binaan Pemasyarakatan seluruh Indonesia untuk dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Faktor Penghambat Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

Dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada Narapidana tindak pidana korupsi masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, antara lain adalah:

1. Faktor Yuridis

Dalam pelaksanaan pemberian remisi narapidana korupsi masih terdapat hal-hal yang menghambat secara yuridis dalam pelaksanaannya. Belum adanya peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi bagi tindak pidana korupsi. Dalam pengawasan pemberian remisi melibatkan beberapa instansi termasuk di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti Hakim Pengawas dan Pengamat serta pihak Kejaksaan yang secara tidak langsung terlibat dalam pengajuan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi.

Penempatan hakim wasmat sebagai faktor penyebab yang menjadi penghambat pengawasan pemberian remisi di Lembaga

Pemasyarakatan bukan berarti faktor Hakim Wasmat ini menjadi tidak penting. Lembaga Hakim Wasmat inilah satu-satunya lembaga yang menurut KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung, memungkinkan seorang hakim melakukan pengawasan yang lebih spesifik pada pola perlakuan Lembaga Pemasyarakatan terhadap seorang warga binaan pemasyarakatan, namun realitas yang ada menunjukkan pelaksanaan pengawasan oleh Hakim Wasmat tidak berjalan secara efektif.

Pelaksanaan Hakim Wasmat mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Namun masih terdapat kelemahan hukum yakni terkait keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga untuk menjalankan pengawasan dan pengamatan narapidana pasca menjalani masa hukumannya. Dalam Pasal 283 KUHAP disebutkan juga bahwa, hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim Wasmat kepada Ketua Pengadilan secara berkala. Wewenang pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Wasmat hanya sampai melaporkan pada Ketua Pengadilan yang belum tentu ditindaklanjuti. Hal tersebut menunjukkan bahwa Hakim Wasmat hanya bersikap pasif dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, sehingga menjadi factor penghambat dalam pemberian remisi kepada narapidana.

Faktor ketidaksinkronannya materi hukum yang berkaitan dengan implementasi tugas Hakim Wasmat untuk mendukung pola pembinaan terhadap narapidana, maka pada tataran normatif yang harus dilakukan adalah memperbaharui KUHAP dan Undang-Undang Pemasarakatan. Dari pendapat ini, maka pembentuk Undang-undang harus mengadakan pilihan diantara banyak kemungkinan dan syarat-syarat. Pembentuk Undang-undang harus menetapkan prioritas-prioritas serta apa yang dikehendaki dari pandangannya mengenai hukum yang berkembang dengan mengacu kepada politik hukum.³⁶

Menurut Bapak Emmanuel Harefa, S.H:

Proses pemberian remisi sudah dilakukan sesuai sistem pemasyarakatan. Namun disarankan untuk mengefektifkan peraturan yang sudah ada atau membuat suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat merupakan landasan yuridis dan struktural sebagai penunjang atau dasar bagi ketentuan-ketentuan operasional yang bersifat mengikat pada semua narapidana. Diharapkan juga petugas untuk lebih konsisten dan teliti dalam menerapkan batasan-batasan kondisi khusus yang secara yuridis membedakan remisi yang diterima Narapidana satu dengan yang lainnya.³⁷

2. Faktor Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia yang dalam tugas pokok dan fungsinya yang berkompeten dalam pelaksanaan tugas tersebut, disamping itu juga ketiadaan sarana untuk penghitung remisi.

Peningkatan sumber daya manusia yang mampu dan berkompeten

³⁶ A.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945*, Puporis Publisher, Jakarta, 2002, Hal. 33-34.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Emmanuel Harefa S.H, *Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi*, tanggal 2 November 2022.

dalam bidang tugasnya, dimana pegawai harus memiliki keahlian tentang pemasyarakatan agar tercipta suatu kerjasama yang baik sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai.

Bapak Doddy Syukma. R, S.H mengatakan bahwa:

Petugas di sub seksi registrasi sering melakukan berbagai pelatihan pemasyarakatan melalui metode E-Learning. Dan juga sebagai pendukung dilakukan penambahan petugas di bidang registrasi untuk dapat lebih cepat dalam pemberian usul remisi. Di sisi lain, diadakan sosialisasi kepada petugas khusus yang bertugas di bagian pembinaan (registrasi) dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perhitungan dalam usulan remisi.³⁸

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Ketiadaan sarana untuk penghitungan remisi karena perhitungannya masih dilaksanakan secara manual yang juga digunakan untuk menghitung ekspirasi (perhitungan bebas/lepas narapidana).

Menurut Bapak Riko Hamdan A.Md.P bahwa:

Sebelum data narapidana diinput pada Aplikasi SDP terlebih dahulu harus kita cek kebenarannya, terutama tanggal ekspirasinya. Jangan sampai nanti data yang diinput di SDP salah. Pada prinsipnya perhitungan tanggal ekspirasi Narapidana dapat dilakukan secara otomatis pada Aplikasi SDP, namun demikian perlu dilakukan perhitungan secara manual agar data lebih akurat.

Terkadang sering terjadi perubahan data, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut perlu dilakukan perhitungan dengan data yang benar-benar akurat, karena bisa fatal akibatnya jika terjadi kekeliruan data perhitungan ekspirasi,³⁹

³⁸ Wawancara dengan Bapak Doddy Syukma. R, S.H, *Kepala Subseksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi*, tanggal 2 November 2022.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Riko Hamdan A.Md.P, *Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi*, tanggal 4 November 2022.

Ketiadaan sarana untuk perhitungan remisi masih memakai cara manual, seharusnya perhitungan tersebut dilakukan dengan memakai alat yang canggih seperti komputerisasi. Sehingga perlunya peningkatan pengadaan sarana dan prasarana untuk perhitungan remisi dengan tidak lagi memakai cara manual tetapi dengan teknologi yang canggih, dengan sarana komputerisasi khusus yang dapat di program untuk perhitungan remisi. Sehingga mempermudah pelaksanaan usulan pemberian remisi, karena data-data dari narapidana korupsi sudah terperinci dengan baik dan hal ini akan mempermudah aplikasi perhitungan remisi untuk setiap narapidana khususnya kasus korupsi.

4. Faktor dari Perilaku Narapidana

Salah satu faktor sebagai pengahambat pemberian remisi adalah berasal dari diri narapidana sendiri seperti, narapidana terlibat atau melakukan tindakan indisipliner. Narapidana yang melakukan pelanggaran hukum ditingkat ringan secara berulang dan atau langsung pelanggaran di tingkat sedang sebanyak satu kali. Penundaan diberikan dengan maksud tujuan agar mereka para narapidana bisa lebih menjaga dirinya dalam masa menjalani pidana badan, jangan pernah sekali-kali melakukan pelanggaran aturan jika ingin hak-haknya selama menjalani tahanan diberikan oleh negara melalui petugas pemasyarakatan, karena begitu ada tindak pelanggaran hukum segera akan ditindak, terlebih jika pelanggaran berada ditingkat sedang kemungkinan besar di tahun dia melakukan pelanggaran remisi akan ditunda untuk sementara atau

tidak diberikan sebagai bentuk hukuman kepada yang bersangkutan. Mengenai jenis pelanggaran apa saja yang bisa mengeluarkan akibat penundaan remisi penulis jelaskan sebagai berikut :

Pelanggaran hukum tingkat ringan meliputi :

- 1) Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan
- 2) Meninggalkan blok hunian tanpa ijin kepada petugas blok
- 3) Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
- 4) Tidak mengikuti apel pada waktu yang sudah ditentukan
- 5) Mengenakan anting, kalung, cincin dan ikat pinggang
- 6) Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan, dan
- 7) Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan

Pelanggaran hukum tingkat sedang meliputi :

- 1) Memasuki steril area tanpa ijin petugas
- 2) Membuat tato dan atau peralatanya, tindik atau sejenisnya
- 3) Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan atau orang lain
- 4) Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tak pantas dan melanggar norma agama
- 5) Melakukan aktifitas jual beli atau hutang piutang

- 6) Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali, dan
- 7) Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang

Menurut Bapak Jhon Malianton Damanik, S.H upaya yang dilakukan agar narapidana tidak melakukan tindakan indisipliner yaitu:

- Melakukan pengarahan mengenai hak dan kewajiban dari warga binaan pemasyarakatan, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pengarahan ini rutin dilakukan setiap minggunya.
- Melakukan pendekatan secara individu kepada warga binaan dengan mendengarkan keluh kesahnya akan permasalahan yang terjadi di rutan melalui dialog dan diskusi. Melalui pendekatan ini, diharapkan petugas dapat membantu mencari solusi terhadap permasalahan dari warga binaan dan dapat mengurangi beban pikiran warga binaan, sebagai upaya untuk memelihara ketertiban dan keamanan.
- Pemasangan papan peraturan tata tertib rutan beserta hak dan kewajiban warga binaan di lokasi yang dapat dilihat dan mudah terbaca. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan warga binaan agar selalu menaati peraturan serta menjaga keamanan dan ketertiban.⁴⁰

Apabila ada narapidana yang melanggar maka kepadanya dapat dikenakan hukuman tingkat sedang yang diantaranya menunda hak-hak narapidana termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan remisi baik khusus, umum maupun dasawarsa, dengan demikian diharapkan kepada semua pihak agar bisa saling menjaga diri dalam hal ini petugas juga

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Jhon Malianton Damanik S.H, *Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi*, tanggal 4 November 2022.

selalu mengingatkan dan mencegah agar tidak ada tindak pelanggaran, begitu juga dari pihak narapidana agar jangan mudah terprovokasi oleh suatu hal yang nantinya akan merugikan dirinya sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, dapatlah ditarik ke dalam beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Pemberian Hak pembebasan bersyarat tersebut diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, dimana narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan, bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para narapidana yang akan mendapatkan hak pembebasan bersyarat itu juga harus memenuhi syarat tertentu seperti :
 1. Berkelakuan baik selama dalam masa penahanan,
 2. Aktif mengikuti program pembinaan,
 3. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, serta
 4. Harus telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan.

Walaupun demikian masih ada narapidana yang tidak memperoleh remisi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang sudah di tentukan.

2. Dari hasil penelitian yang dilakukan secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, dalam melaksanakan pemberian remisi masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, antara lain yaitu Faktor Yuridis dimana belum adanya peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku bagi pihak yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi terhadap tindak pidana korupsi. Faktor Sumber Daya Manusia yang terbatas. Faktor Sarana dan Prasarana, ketiadaan sarana untuk penghitung remisi, karena penghitungannya masih dilaksanakan secara manual. Faktor dari Perilaku Narapidana, apabila narapidana terlibat atau melakukan tindakan indisipliner dapat dikenakan hukuman yang diantaranya menunda hak-hak narapidana termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan remisi.

B. Saran

1. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya Narapidana korupsi selain berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan, hendaknya juga mampu mengikuti program pembinaan dengan baik dan menunjukkan penurunan tingkat risiko agar petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat segera mengajukan pemberian remisi bagi Narapidana korupsi yang bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Di masa yang akan datang, seharusnya ketentuan mengenai pengawasan pemberian remisi seharusnya diatur dalam undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan dalam pemberian remisi yang diberikan oleh Kemenkumham. Petugas disarankan untuk lebih konsisten dan teliti dalam menerapkan batasan-batasan kondisi khusus yang secara yuridis membedakan remisi yang diterima Narapidana satu dengan yang lainnya. Agar pengajuan remisi dan proses remisi efektif sebaiknya dilakukan penambahan petugas di bidang registrasi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi juga sebaiknya memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana yang masih belum memadai dengan cara memberitahukan kepada Kanwil Kemenkumham Jambi agar dapat meningkatkan pengadaan sarana untuk perhitungan remisi dengan tidak lagi memakai perhitungan secara manual tetapi dengan teknologi yang canggih. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Diharapkan kepada petugas Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi untuk membina para narapidana dengan sebaik-baiknya sehingga mereka tidak melakukan tindakan indisipliner selama menjalani masa pidana dan memastikan agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka tidak melakukan tindak pidana lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Aminudin, & Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2006
- Amiruddin, & Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Andreas Halim, *Kamus Lengkap 10 Milyar*, Surabaya: Sulita Jaya, 1999
- Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Makassar, 1999
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Cahaya, S. d. (2011). *Strategi dan Teknik Korupsi* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Danil, E. (2011). *Korupsi , Konsep , Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djaja, e. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Grafika, 2004
- Evi Hartanti (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadri Husin, (2012). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Bandar Maju.
- Neni Sri Imaniyati, Panji Adam (2018). *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Pattinasaray, S. (2009). *Tersangka ,Terdakwa, Terpidana, Terhukum*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.

Priyatno, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*.
Bandung: Refika Aditama..

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*.
Bandung: Alfabeta.

Tim Revisi Fakultas Hukum Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2016*

B. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan ;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2022 tentang Syarat dan
Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan ;

Keputusan Presiden Nomor 69 tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana
(Remisi) ;

Keputusan Menteri Hukum dan perundang-undang Nomor M.10..HN.02.01
tahun 1999 Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus ;


C. Jurnal Ilmiah

Angkasa. “Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasarakatan, Faktor
Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi
Pembinaan Narapidana”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3,
September 2010.

Desy Maryani, “Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan
Pemidanaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia”, *Jurnal Hukum
Sehasen*, Vol. 1 No. 1, 2015

Dimas Hario Wibowo, “Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana
Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Semarang”,
Unnes Law Journal, Vol 2, No. 1, 2013

- Mosgan Situmorang, “*Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 16, No. 4, 2016
- Muhammad Ardi Pradana. *Aspek Hukum Pemberian Remisi Pada Lembaga Permasyarakatan*. Jurnal Spirit Pro Patria. Vol. 4ssss, Nomor 2. 2018. Hlm. 105-114.
- Mulyono, Galih Puji dan Barda Nawawi Arief, “Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”, *Jurnal Law Reform* Vol. 12 No.1 tahun 2016.
- Pero, O. (2015). *Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012*. <http://repository.unhas.ac.id>.
- Purwanto, A. (2012). Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di LAPAS klas I A makassar. *repoitori.uin-alauddin.ac.id*.
- Sri Wulandari. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana. *Jurnal Spektum Hukum*, Vol. 2 No. 1. Semarang, UNTAG. 2017. Hlm. 84-85.
- Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto. *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Perspektif, Vol 20, Nomor 2. 2015.



D. Website

Sejarah Pemasyarakatan

<http://lapasjambi.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>

Tugas Pokok dan Fungsi serta Stuktur Organisasi

<http://lapasjambi.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi>

Hakim Wasmat PN Jambi Laksanakan Pengawasan dan Pengamatan Pada Warga Binaan Lapas Jambi

<http://lapasjambi.kemenkumham.go.id/berita-utama/hakim-wasmat-pn-jambi-laksanakan-pengawasan-dan-pengamatan-pada-warga-binaan-lapas-jambi>